



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yudi Lukmanto bin Yudi Hartoyo, tempat, tanggal lahir Purworejo, 17 Mei 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Karangjambu Rt 001 Rw 0001, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nia Wati binti Kardinah, tempat, tanggal lahir Indramayu, 12 Mei 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Karangjambu Rt 001 Rw 0001, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 13 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, yang bertepatan tanggal 21 Rojab 1438

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : (0248 / 049 / IV / 2017) tertanggal 18 April 2017;

2. Bahwa setelah Akad Nikah / Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Karangjambu Rt 001 Rw 0001, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukul) kemudian telah Dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- Shan Deka Danendra, Lahir di Purworejo tanggal 29 September 2017.

4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar akhir tahun 2018 mulai tidak Harmonis lagi yaitu Pemohon dan Termohon sering terjadi Pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan banyak hal , antara lain :

a. Termohon sifatnya keras dan susah untuk dinasihati.

b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan tidak bisa melayani Pemohon layaknya seorang istri.

c. Termohon sering pergi tanpa pamit dalam waktu yang lama, bisa satu minggu bahkan satu bulan tanpa ada alasan apapun.

5. Bahwa puncak Pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun Juni tahun 2019 sehingga Termohon pergi lagi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, hingga sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan atas permasalahan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut Gagal (tidak berhasil);

7. Bahwa Pemohon sangat menderita lahir dan batin sehingga alangkah baiknya hubungan Pemohon dan Termohon berakhir karena Perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Purworejo guna mengakhiri Perkawinan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian alasan Permohonan Talak telah memenuhi sebagaimana yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana berdasarkan KHI pasal 116 huruf (f) jo huruf (b).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Yudi Lukmanto bin Yudi Hartoyo untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon Nia Wati binti Kardinah dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut lewat media massa dengan *relaas* Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306041705900001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0248 / 049 / IV / 2017 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. Yudi Arianto bin Yudi Hartoyo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Karang Jambu Rt.001 Rw.001 Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
 - Bahwa Termohon berasal dari Indramayu;
 - Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah kembali;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. Sumaryoto bin Adi Sumarto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman Dusun Karang Jambu Rt.002 Rw.001 Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 4 tahun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa Termohon berasal dari Indramayu;
- Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon mengakibatkan Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam kitab Ahkamul Qur'an li alzhashos dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ دُعِيَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَأْتِ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ.

Artinya :*“ Rasulullah saw. Bersabda, Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 dan 5 HIR jo. Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yakni Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama hampir 4 tahun dan keterangan keduanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama hampir 4 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
3. Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah kembali;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama hampir 4 tahun;
2. Bahwa selama pisah rumah Termohon sebagai istri tidak lagi melaksanakan kewajiban kepada Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon selama hampir 4 tahun tanpa pamit merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang ditemukan dalam fakta di atas sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya terutama bagi Penggugat dan anak serta membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu untuk menyelamatkan dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat juga anak-anak daripada tetap mempertahankan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena itu, permohonan Pemohon yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon (Yudi Lukmanto bin Yudi Hartoyo) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nia Wati binti Kardinah) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon tentang biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yudi Lukmanto bin Yudi Hartoyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nia Wati binti Kardinah) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada Senin tanggal 27 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Khoiruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp405.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp550.000,00
- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Pwr